



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Narkotika Nasional sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika, perlu menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika, perlu menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
 5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Pegawai Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelayanan pengujian, riset dan mutu di laboratorium narkotika.
6. Pejabat Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika, yang selanjutnya disebut Asisten Penata Laboratorium Narkotika, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pelayanan pengujian, riset dan mutu di laboratorium narkotika.
7. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam Sasaran Kerja Pegawai serta menilai capaian kinerja dan Angka Kredit Penata Laboratorium Narkotika.
8. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Asisten Penata Laboratorium Narkotika untuk pembinaan karier yang bersangkutan.
10. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
11. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Asisten Penata Laboratorium Narkotika baik perorangan

- atau kelompok di bidang laboratorium narkotika.
12. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI DAN JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelaksanaan pelayanan pengujian, riset dan mutu di Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional.
- (2) Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika merupakan jabatan karier PNS.
- (3) Asisten Penata Laboratorium Narkotika berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan pelayanan pengujian, riset dan mutu di Laboratorium Narkotika

Bagian Kedua

Tugas Jabatan

Pasal 3

Tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika yaitu melaksanakan pelayanan pengujian serta pelaksanaan riset dan mutu di laboratorium narkotika.

Bagian Ketiga
Kategori dan Jenjang Jabatan

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika merupakan Jabatan Fungsional kategori Keterampilan.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri atas:
 - a. Asisten Penata Laboratorium Narkotika Terampil;
 - b. Asisten Penata Laboratorium Narkotika Mahir;
dan
 - c. Asisten Penata Laboratorium Narkotika Penyelia.

Bagian Keempat
Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 5

- (1) Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika Terampil:
 - 1) Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c;
dan
 - 2) Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika Mahir:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

- c. Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika Penyelia:
- 1) Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (2) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (3) Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penetapan jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB III

UNSUR KEGIATAN, SUB UNSUR KEGIATAN, DAN URAIAN KEGIATAN

Bagian kesatu

Unsur Kegiatan

Pasal 6

Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang dapat dinilai Angka Kreditnya, mencakup unsur utama dan unsur penunjang.

Bagian Kedua

Sub Unsur kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur utama Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika terdiri atas:
 - a. Pendidikan, meliputi:
 - 1) pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
 - 2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional di bidang Laboratorium Narkotika serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); dan
 - 3) pendidikan dan pelatihan (diklat) prajabatan.
 - b. pelaksanaan pelayanan pengujian di laboratorium narkotika meliputi:
 - 1) pelaksanaan pengujian sampel barang bukti; dan
 - 2) pelaksanaan pengelolaan instrumen pengujian dan pereaksi kimia; dan
 - c. pelaksanaan riset dan mutu di laboratorium narkotika, meliputi:
 - 1) pelaksanaan pengujian pengembangan metode;
 - 2) pemprofilan narkotika; dan
 - 3) pelaksanaan pengujian pemantapan mutu.
 - d. pengembangan profesi, meliputi:
 - 1) perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika.
 - 2) pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang spesialisasi keahliannya dan lingkup layanan laboratorium narkotika;
 - 3) penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang spesialisasi keahliannya dan lingkup layanan

- laboratorium;
- 4) penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang Laboratorium Narkotika;
 - 5) pengembangan Kompetensi di bidang Laboratorium Narkotika; dan
 - 6) kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- 2) Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
- a. pengajar/pelatih/pembimbing di bidang laboratorium narkotika;
 - b. berperan serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang laboratorium narkotika;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. keanggotaan dalam tim penilai/tim uji kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika;
 - e. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya; dan
 - g. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Asisten Penata Laboratorium Narkotika.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan

Pasal 8

Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika sesuai jenjang jabatannya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata

Laboratorium Narkotika.

Pasal 9

- (1) Asisten Penata Laboratorium Narkotika dapat melaksanakan tugas yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya apabila:
 - a. pada suatu unit kerja tidak terdapat Asisten Penata Laboratorium Narkotika untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya; dan/atau
 - b. terdapat salah satu jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang volume beban tugasnya melebihi tugas sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (2) Perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika; dan
 - b. Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika.

- (3) Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan
- (4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Kepala Badan ini.

BAB IV KEWENANGAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 10

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan jenjang jabatan Asisten Penata Laboratorium Narkotika Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Bagian Kedua Pejabat Yang Diberikan Kuasa

Pasal 11

Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Jabatan

Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika kecuali bagi Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika Penyelia.

BAB V
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Penetapan Kebutuhan

Pasal 12

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator intensitas pelayanan laboratorium.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika diatur oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedua
Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Persyaratan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/*inpassing* dan promosi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium

Narkotika serta harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.

- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika dilakukan setelah pedoman perhitungan kebutuhan jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika ditetapkan.

Paragraf 1

Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Diploma tiga bidang kimia, farmasi atau biologi; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika melalui pengadaan Calon PNS.
- (3) Persyaratan pengangkatan pertama ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

- (4) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika dan memperoleh sertifikat.
- (6) Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberhentikan dari jabatannya.
- (7) Pengangkatan pertama kedalam Jabatan Fungsional Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada peraturan Kepala Badan ini.
- (8) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan ini.

Paragraf 2

Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;

- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah D-III (Diploma Tiga) di bidang kimia, farmasi/apoteker, biologi atau kualifikasi bidang pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Asisten Penata Laboratorium Narkotika paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Persyaratan pengangkatan melalui perpindahan jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibuktikan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (4) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

- (5) Penetapan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (6) Penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika melalui perpindahan dari jabatan lain paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf h.
- (7) Pengalaman kerja di bidang laboratorium narkotika yang terdiri dari unsur utama, serta penambahan dari unsur penunjang dapat diperhitungkan secara kumulatif dalam pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika melalui perpindahan dari jabatan lain berdasarkan Angka Kredit yang diperoleh untuk penentuan jenjang jabatan.
- (8) Jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), penyampaian usul pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan secara kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan ini.
- (9) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan ini.

Paragraf 3

Pengangkatan Melalui Penyesuaian/Inpassing

Pasal 16

- (1) PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang pelaksanaan pelayanan pengujian, riset dan mutu berdasarkan keputusan Pejabat Yang Berwenang, dapat disesuaikan/*di-inpassing* dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Diploma III;
 - e. memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang laboratorium narkotika paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit Kumulatif tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika.

- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/ *inpassing*.
- (5) Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/ *inpassing* ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
- (6) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/ *inpassing* dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
 - a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
- (7) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/ *di-inpassing*, maka pelaksanaan penyesuaian/ *inpassing* harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
- (8) PNS yang dalam masa penyesuaian/ *inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/ *di-inpassing* dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/ *inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
- (9) PNS yang telah disesuaikan/ *di-inpassing* dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat

lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

- (10) Tata cara pengangkatan melalui penyesuaian /inpassing lebih lanjut diatur oleh Instansi Pembina.
- (11) Keputusan pengangkatan melalui penyesuaian/ *inpassing* dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika, ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan ini.
- (12) Penyesuaian/ *inpassing* dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika, harus selesai ditetapkan paling lambat pada tanggal 28 September 2022.

Paragraf 4

Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 17

- (1) Pengangkatan melalui promosi Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika dilaksanakan dalam hal:
 - a. Pengangkatan pada Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika; atau
 - b. Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku bagi PNS yang belum menduduki jabatan fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika.

- (3) Dalam hal untuk pengembangan karir dan kebutuhan organisasi yang bersifat strategis, promosi jabatan fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika dapat dilakukan dalam hal pengangkatan pada Jabatan Pengawas.
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika Mahir atau Penyelia yang dipromosikan dalam Jabatan Pengawas.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina.
 - b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika melalui promosi harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (7) Keputusan Pengangkatan promosi dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan ini.

BAB VI UJI KOMPETENSI

Pasal 18

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika harus memenuhi standar kompetensi, mencakup Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural yang disusun berdasarkan jenjang setiap jabatan oleh Instansi Pembina serta digunakan sebagai syarat untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.
- (2) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) Perangkat uji kompetensi untuk setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Instansi Pembina.
- (4) Pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi dilakukan mulai tanggal 28 September 2022.
- (5) Dalam hal rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan telah ditetapkan oleh instansi pembina, pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sebelum tanggal 28 September 2022

BAB VII TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 19

- (1) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan

menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dapat dilakukan kepada Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang mengalami kenaikan jenjang jabatan.
- (3) Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang akan dilantik diundang secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan.
- (5) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF

Bagian Kesatu

Target Angka Kredit Minimal

Pasal 20

- (1) Penetapan target Angka Kredit minimal setiap tahun bagi Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika untuk setiap jenjang sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) Angka Kredit untuk Asisten Penata Laboratorium Narkotika Terampil;

- b. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Asisten Penata Laboratorium Narkotika Mahir; dan
 - c. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Asisten Penata Laboratorium Narkotika Penyelia.
- (2) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Asisten Penata Laboratorium Narkotika Penyelia yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Jumlah Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan bagi Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana pada ayat (1) dan ayat 2 digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Bagian Kedua
Angka Kredit Kumulatif

Pasal 21

Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai oleh Asisten Penata Laboratorium Narkotika adalah:

- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal; dan
- b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

BAB IX
PENILAIAN KINERJA DAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Penilaian Kinerja

Pasal 22

- (1) Penyusunan SKP Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika ditetapkan sebagai berikut:
 - a. SKP Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika disusun awal tahun yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
 - b. SKP Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
 - c. SKP Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika diambil dari butir kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit berdasarkan pada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (2) Penilaian kinerja Asisten Penata Laboratorium Narkotika dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penilaian kinerja Asisten Penata Laboratorium Narkotika pada ayat (2) dilakukan oleh atasan langsung.

Bagian Kedua
Hukuman Disiplin

Pasal 23

- (1) Asisten Penata Laboratorium Narkotika dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Asisten Penata Laboratorium Narkotika dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat apabila pencapaian sasaran kerjanya kurang dari 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA
KREDIT

Bagian Kesatu

Pengusulan Penetapan Angka Kredit

Pasal 24

- (1) Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit diajukan oleh Asisten Penata Laboratorium Narkotika kepada pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Administrator atau Pengawas yang bertanggung jawab di bidang ketatausahaan setelah diketahui atasan langsung.
- (2) Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Daftar Usul Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika dibuat menurut contoh formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan ini.

- (3) Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Asisten Penata Laboratorium Narkotika harus melampirkan, antara lain dengan:
- a. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan fotocopy bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan layanan laboratorium narkotika, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan ini;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan Layanan disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan ini;
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan ini; dan
 - e. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Asisten Penata Laboratorium Narkotika, disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Badan ini.
- (4) Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam Daftar Usul Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit, harus dilampirkan dengan bukti fisik.

- (5) Pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Administrator atau pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di bidang ketatausahaan menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang mengusulkan Penetapan Angka Kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan ini.
- (6) Usulan penetapan Angka Kredit Asisten Penata Laboratorium Narkotika diajukan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi layanan laboratorium narkotika untuk Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika Penyelia; dan
 - b. Pejabat Administrator yang membidangi unit kerja pejabat fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Asisten Penata Laboratorium Narkotika Mahir dan Terampil di lingkungannya.
- (7) Dalam melakukan proses penilaian dan penetapan Daftar Usul Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit menjadi Penetapan Angka Kredit, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

Bagian Kedua
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 25

- (1) Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap Asisten Penata Laboratorium Narkotika dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Asisten Penata Laboratorium Narkotika dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
- (3) Setiap usulan penetapan Angka Kredit bagi Asisten Penata Laboratorium Narkotika harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika.
- (4) Bahan usulan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (5) Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika yaitu:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi layanan laboratorium pada Badan Narkotika Nasional untuk Angka Kredit bagi Asisten Penata Laboratorium

- Narkotika Penyelia; dan
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Asisten Penata Laboratorium Narkotika Terampil dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika Mahir di lingkungannya.
- (6) Asli Penetapan Angka Kredit untuk pimpinan instansi pengusul dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang bersangkutan serta salinan sah disampaikan kepada:
- a. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan.
- (7) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (8) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (9) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum pada ayat (2), maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh atasan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

- (10) Penetapan Angka Kredit Asisten Penata Laboratorium Narkotika, disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan ini.

BAB XI

TIM PENILAI DAN TIM TEKNIS

Bagian Kesatu

Tim Penilai

Pasal 26

- (1) Tim penilai Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi layanan laboratorium narkotika pada Badan Narkotika Nasional untuk Angka Kredit bagi Asisten Penata Laboratorium Narkotika Penyelia; dan
 - b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit Asisten Penata Laboratorium Narkotika Terampil dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika Mahir di lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Tim Penilai Unit Kerja belum dibentuk, maka penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika dapat dimintakan kepada Tim Penilai Pusat.
- (3) Tugas Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. membantu Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi layanan Laboratorium Narkotika dalam menetapkan Angka Kredit bagi Asisten

- Penata Laboratorium Narkotika Penyelia di lingkungan Badan Narkotika Nasional; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) Tugas Tim Penilai Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. membantu Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian dalam menetapkan Angka Kredit bagi Asisten Penata Laboratorium Narkotika Terampil dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika Mahir di lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - (5) Masa jabatan anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
 - (6) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (7) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
 - (8) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul pengganti anggota.
 - (9) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Asisten Penata Laboratorium Narkotika, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja Asisten Penata Laboratorium

Narkotika.

- (10) Ketentuan mengenai Tim Penilai Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika.
- (11) Dalam hal diperlukan, Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Tim Teknis

Pasal 27

- (1) Anggota tim teknis terdiri dari para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS maupun non-PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai dalam pemberian saran dan pendapat penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu
- (3) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

BAB XII

KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Kenaikan Jabatan

Pasal 28

- (1) Kenaikan jabatan bagi Asisten Penata Laboratorium Narkotika dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan:
 - a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
 - b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Kenaikan jabatan dari Asisten Penata Laboratorium Narkotika Terampil sampai dengan Asisten Penata Laboratorium Narkotika Penyelia ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Asisten Penata Laboratorium Narkotika Terampil sampai dengan Asisten Penata Laboratorium Narkotika Penyelia.
- (4) Asisten Penata Laboratorium Narkotika Mahir yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Asisten Penata Laboratorium Narkotika Penyelia wajib mengumpulkan sebanyak 6 (enam) Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (5) Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan

sebelumnya.

- (6) Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi 80% (delapan puluh persen) dari target Angka Kredit kegiatan Asisten Penata Laboratorium Narkotika paling sedikit:
 - a. 4 (empat) untuk Asisten Penata Laboratorium Narkotika Terampil;
 - b. 10 (sepuluh) untuk Asisten Penata Laboratorium Narkotika Mahir; dan
 - c. Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas jabatan, dan/atau pengembangan profesi.
- (7) Asisten Penata Laboratorium Narkotika pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas jabatan.
- (8) Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
- (9) Penilaian Angka Kredit untuk kenaikan jabatan

yang diwajibkan mengumpulkan Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi sebagaimana pada ayat (4), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada pada Peraturan Kepala Badan ini.

- (10) Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Kedua Kenaikan Pangkat

Pasal 29

- (1) Kenaikan pangkat Asisten Penata Laboratorium Narkotika dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat PNS Badan Narkotika Nasional yang menduduki jabatan Asisten Penata Laboratorium Narkotika Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c untuk menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d sampai dengan Asisten Penata Laboratorium Narkotika Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan dengan Keputusan

Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk Asisten Penata Laboratorium Narkotika Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Asisten Penata Laboratorium Narkotika Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (4) Kenaikan pangkat bagi Asisten Penata Laboratorium Narkotika dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (6) Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan.
- (7) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat

bagi Asisten Penata Laboratorium Narkotika dalam jenjang yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Kenaikan pangkat bagi Penata Laboratorium Narkotika dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), kelebihan Angka Kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), dan kewajiban mengumpulkan Angka Kredit bagi Penata Laboratorium Narkotika yang melebihi Angka Kredit sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan ini.

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 30

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Asisten Penata Laboratorium Narkotika diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Pelatihan yang diberikan bagi Asisten Penata Laboratorium Narkotika antara lain berupa:
 - a. pelatihan fungsional;
 - b. pelatihan teknis; dan
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Asisten Penata Laboratorium Narkotika dapat mengembangkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi lainnya.

- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa kegiatan:
 - a. mempertahankan kompetensi sebagai Penata Laboratorium Narkotika (*maintain rating*);
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*); atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional bagi Asisten Penata Laboratorium Narkotika ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XIV

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Asisten Penata Laboratorium Narkotika diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

- (2) Khusus pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f tidak dapat diangkat kembali.
- (3) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Kedua Pengangkatan Kembali

Pasal 32

- (1) Pengangkatan kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir yang dikarenakan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e harus memperhatikan ketersediaan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika.
- (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi.
- (3) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan ini dari Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi.

Penutup

Pasal 33

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2021

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
PETRUS R. GOLOSE

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PENATA LABORATORIUM
NARKOTIKA

I. Contoh Penetapan Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika.

A. Penetapan Jenjang Jabatan Yang Sesuai Dengan Pangkat Dan Golongan Ruang.

Sdri. Sari, NIP. 198805102012032001, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika, maka penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:

- 1) Pendidikan sekolah Diploma III (D3) sebesar 60 (enam puluh) Angka Kredit;
- 2) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan golongan II sebesar 2 (dua) Angka Kredit; dan
- 3) Pelaksanaan tugas di bidang pelayanan Laboratorium Narkotika, sebesar 11 (sebelas) Angka Kredit.

Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar 73 (tujuh puluh tiga).

Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdri.Sari, sesuai dengan jenjang pangkat, golongan ruang yang dimilikinya yakni Asisten Penata Laboratorium Narkotika Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c.

B. Penetapan Jenjang Jabatan Yang Tidak Sesuai Dengan Pangkat Dan Golongan Ruang.

Sdri. Dwi Handayani, NIP. 199207051998032001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, jabatan Operator Laboratorium Narkotika.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdri. Evi Latifah,

memperoleh 98 (sembilan puluh delapan) Angka Kredit, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pendidikan sekolah Diploma III (D3) sebesar 60 (enam puluh) Angka Kredit;
- 2) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) fungsional/teknis yang mendukung tugas pelayanan Laboratorium Narkotika sebesar 6 (enam) Angka Kredit;
- 3) Pelaksanaan tugas di bidang pelayanan Laboratorium Narkotika, sebesar 10 (sepuluh); dan
- 4) Penunjang tugas Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebesar 22 (dua puluh dua) Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdri. Dwi Handayani, sebesar 98 (sembilan puluh delapan), maka penetapan jenjang jabatan pegawai yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki yaitu Asisten Penata Laboratorium Narkotika Terampil, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.

II. CONTOH PELAKSANAAN TUGAS

- A. Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya.

Sdr. Mohamad Sofan, NIP. 198702202002031001, jabatan Asisten Penata Laboratorium Narkotika Mahir, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a pada Pusat Laboratorium Narkotika. Pegawai yang bersangkutan ditugaskan melakukan pengecekan performa instrumen dengan Angka Kredit 0,08 (nol koma nol delapan). Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Asisten Penata Laboratorium Narkotika Penyelia.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Mohamad Sofan, sebesar $80\% \times 0,08 = 0,06$ (nol koma nol enam).

- B. Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang Melaksanakan Tugas Satu Tingkat Di Bawah Jenjang Jabatannya.

Sdr. Muhammad Yunus, NIP. 197812102002111004, jabatan Asisten Penata Laboratorium Narkotika Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Pusat Laboratorium Narkotika. Pegawai yang bersangkutan

ditugaskan menyusun dokumen kebutuhan bahan kimia dengan Angka Kredit 0,03 (nol koma nol tiga). Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Asisten Penata Laboratorium Narkotika Mahir.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Muhammad Yunus sebesar $100\% \times 0,03 = 0,03$ (nol koma nol tiga).

III. CONTOH PENGANGKATAN PERTAMA

- A. Ketentuan Uji Kompetensi pada Pengangkatan Pertama
Sdri. Herawati, NIP. 199005052012032002, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2020 diangkat menjadi Calon PNS pangkat Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II/c. Kemudian diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal 1 April 2021. Selanjutnya yang bersangkutan harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sebagai Asisten Penata Laboratorium Narkotika.

Dengan demikian, pengangkatan pertama Sdri. Herawati dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.

- B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional pada Pengangkatan Pertama

Sdri. Herawati, NIP. 199005052012032002, diangkat dalam Asisten Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama terhitung sejak 1 April 2021. Yang bersangkutan diharuskan mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional bidang Laboratorium Narkotika paling lama 1 April 2024 yaitu 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika Ahli Pertama.

IV. CONTOH PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN JABATAN LAIN

- A. Penetapan jenjang jabatan didasarkan pada perolehan Angka Kredit tanpa melihat masa kerja pangkat dan golongan ruang.

Sdr. Faturrahman, A.Md, NIP. 199504082000031001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, jabatan

Operator Laboratorium Narkotika. Kemudian akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika. Selama menduduki jabatan Operator Laboratorium Narkotika, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

1) Unsur utama:

- a. Diklat fungsional bidang Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebesar 4 (empat) Angka Kredit;
- b. Pelaksanaan tugas di bidang pelayanan Laboratorium Narkotika sebesar 20 (dua puluh) Angka Kredit; dan
- c. Pengembangan profesi sebesar 2 (dua) Angka Kredit.

2) Unsur penunjang:

Mengikuti 1 (satu) kali kegiatan seminar di bidang pelayanan Laboratorium Narkotika sebagai moderator sehingga memperoleh 2 (dua) Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 28 (dua puluh delapan) Angka Kredit ditambah Angka Kredit dari pendidikan Diploma III (D3) sebesar 60 (enam puluh) Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 88 (delapan puluh delapan) Angka Kredit. Maka Faturrahman, A.Md., diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika Terampil dengan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

- B. Penyampaian usul pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan.

Sdr. Muhajirin NIP. 196806101994031001, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, menduduki jabatan Operator Laboratorium Narkotika. Apabila pegawai yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika untuk menduduki Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika Mahir, maka penyampaian usul

pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Desember 2020 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Mei 2021, mengingat pegawai yang bersangkutan lahir bulan Juni 1968.

C. Pengalaman Kerja Dapat Diperhitungkan Secara Kumulatif

1. Pengalaman kumulatif 2 (dua) tahun.

Sdr. Supriyadi, A.Md., NIP 198701102015021002, pangkat pengatur tingkat I, golongan ruang II/d, menduduki jabatan Pengolah Data pada Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Pada waktu menduduki jabatannya yang bersangkutan melakukan kegiatan pelayanan laboratorium selama 1 (satu) tahun. Yang bersangkutan dimutasi ke Operator Laboratorium selama 2 (dua) tahun.

Kemudian yang bersangkutan dimutasi lagi ke Pengolah data. Pada waktu menduduki jabatan ini, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan pelayanan laboratorium selama 1 (satu) tahun.

Dalam hal demikian, maka Sdr. Supriyadi memiliki pengalaman di bidang Laboratorium Narkotika minimal selama 2 (dua) tahun.

2. Pengalaman Kumulatif didasarkan Pada Kegiatan Unsur

Utama dan Dapat Ditambah dari Kegiatan Unsur Penunjang.

Sdr. Desi, NIP 1989112052011012005, pangkat pengatur tingkat I, golongan ruang II/d, menduduki jabatan Pengolah Data pada Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika.

Selama menduduki jabatan Pengolah Data, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

a. Unsur utama:

- 1) Pendidikan dan pelatihan fungsional bidang Laboratorium Narkotika sebesar 4 Angka Kredit
- 2) Pelaksanaan tugas di bidang Layanan Laboratorium Narkotika sebesar 19 Angka Kredit

3) Pengembangan profesi sebesar 2 Angka Kredit

b. Unsur penunjang

Mengikuti 1 (satu) kali kegiatan seminar di bidang Laboratorium Narkotika sebagai moderator sehingga memperoleh 2 Angka Kredit

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 27 Angka Kredit ditambah Angka Kredit dari pendidikan Diploma III (D-III) sebesar 60 Angka Kredit, jumlah keseluruhan sebesar 87 Angka Kredit. Maka Sdr. Desi, diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika ahli Terampil.

V. CONTOH KENAIKAN JABATAN YANG DIWAJIBKAN MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG BERASAL DARI SUB UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI

Pengumpulan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika dari Mahir ke Penyelia wajib mengumpulkan 4 (empat) Angka Kredit dari unsur pengembangan profesi.

Sdri. Dian Susanti NIP. 198003082003042002, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, terhitung mulai tanggal 1 April 2015, jabatan Asisten Penata Laboratorium Narkotika Mahir, Angka Kredit Kumulatif sebesar 170. Pada 4 (empat) tahun berjalan, Sdri. Dian Susanti memperoleh Angka Kredit dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2019, yang bersangkutan memperoleh 30 Angka Kredit dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Pendidikan dan pelatihan = 3 Angka Kredit fungsional/ teknis yang mendukung tugas Asisten Penata Laboratorium Narkotika

b. Pelaksanaan kegiatan layanan di = 25 Angka Kredit bidang Asisten Penata Laboratorium Narkotika

c. Unsur Penunjang = 2 Angka Kredit

Penetapan Angka Kredit periode Januari 2018 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit kumulatif sebesar $170 + 30 = 200$ Angka Kredit.

2. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2020, yang bersangkutan memperoleh 27 Angka Kredit dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Pendidikan dan pelatihan = 3 Angka Kredit
fungsional/ teknis yang mendukung tugas Asisten Penata Laboratorium Narkotika

b. Pelaksanaan kegiatan layanan di = 20 Angka Kredit
bidang Asisten Penata Laboratorium Narkotika

c. Pengembangan profesi = 2 Angka Kredit

d. Unsur Penunjang = 2 Angka Kredit

Penetapan Angka Kredit periode Januari 2019 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit kumulatif sebesar $200 + 27 = 227$ Angka Kredit.

3. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2021, yang bersangkutan memperoleh 30 Angka Kredit dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Pendidikan dan pelatihan = 3 Angka Kredit
fungsional/ teknis yang mendukung tugas Asisten Penata Laboratorium Narkotika

b. Pelaksanaan kegiatan layanan di = 23 Angka Kredit
bidang Asisten Penata Laboratorium Narkotika

c. Pengembangan profesi = 2 Angka Kredit

d. Unsur Penunjang = 2 Angka Kredit

Penetapan Angka Kredit periode Januari 2020 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit kumulatif sebesar $227 + 30 = 257$ Angka Kredit.

4. Penilaian dan penetapan Angka Kredit bulan Januari 2022, yang bersangkutan memperoleh 31 Angka Kredit dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan pelatihan = 3 Angka Kredit fungsional/ teknis yang mendukung tugas Asisten Penata Laboratorium Narkotika
- b. Pelaksanaan kegiatan layanan di = 26 Angka Kredit bidang Asisten Penata Laboratorium Narkotika
- c. Unsur Penunjang = 2 Angka Kredit

Penetapan Angka Kredit periode Januari 2021 yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit kumulatif sebesar $257 + 31 = 288$ Angka Kredit.

Jumlah Angka Kredit yang diperoleh Sdri. Dian Susanti adalah 288 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Dian Susanti, telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 4 (empat) Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, pegawai yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika jenjang Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c.

VI. CONTOH KENAIKAN PANGKAT PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

A. Kenaikan Pangkat Dalam Jenjang Jabatan Yang Lebih Tinggi

Sdri. Herawati, NIP. 199005052012032002, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d terhitung mulai tanggal 1 April 2016, jabatan Asisten Penata Laboratorium Narkotika Terampil. Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2019, Sdri Herawati, memperoleh Angka Kredit sebesar 105 (seratus lima) dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi

Penata Muda, golongan ruang III/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2019.

Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Asisten Penata Laboratorium Narkotika Mahir.

B. Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan.

Sdr. Akbar NIP. 198010162005041010, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a terhitung mulai tanggal 1 April 2018, jabatan Asisten Penata Laboratorium Narkotika Mahir. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a, pegawai yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 110 (seratus sepuluh).

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a yaitu 100 (seratus) Angka Kredit. Dengan demikian Sdr. Akbar, memiliki kelebihan 10 (sepuluh) Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

C. Asisten Penata Laboratorium Narkotika Pada Tahun Pertama Telah Memenuhi Atau Melebihi Angka Kredit Yang Diperkirakan Untuk Kenaikan Pangkat.

Sdr. Purwanto, NIP. 199002102015031001, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2019, jabatan Asisten Penata Laboratorium Narkotika Terampil, dengan Angka Kredit sebesar 225 (dua ratus dua puluh lima). Berdasarkan penilaian kinerja bulan Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, Sdr. Purwanto, telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 20 (dua puluh) sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2020 telah memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, yaitu sebesar 82 (delapan puluh dua) Angka Kredit.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yangudukinya yakni sejak 31 Maret 2020 sampai dengan 31

Maret 2021 untuk kenaikan pangkat menjadi Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, Sdr. Purwanto, wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang $20\% \times 20 = 4$ (empat).

VII. CONTOH PENGANGKATAN KEMBALI

A. Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika Setelah Diberhentikan Sementara Sebagai PNS

Sdri. Dewi Kemala, NIP 198803272015022003, jabatan Asisten Penata Laboratorium Narkotika Penyelia, terhitung mulai tanggal 1 April 2020 yang bersangkutan naik pangkat menjadi Penata Tingkat 1, golongan ruang III/d. Pada bulan Juli 2022 yang bersangkutan mengajukan pemberhentian dari jabatan Asisten Penata Laboratorium Narkotika Penyelia karena diangkat menjadi komisioner sehingga yang bersangkutan diberhentikan sementara dari PNS dengan Angka Kredit terakhir sebesar 105.

Pada Agustus 2027 yang bersangkutan telah selesai menjalani pemberhentian sementara dari PNS karena diangkat menjadi komisioner.

Dalam hal demikian, apabila telah diaktifkan kembali sebagai PNS dan tersedia lowongan kebutuhan, Sdri. Dewi Kemala dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika Penyelia dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari jabatannya dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi

B. Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika Setelah Selesai Menjalani Cuti Di Luar Tanggungan Negara

Sdri, Rina Siska, NIP 198105202011012013, jabatan Asisten Penata Laboratorium Narkotika Mahir, pangkat

Penata Golongan Ruang III/a terhitung mulai April 2020. Pada bulan Juli 2022 yang bersangkutan mengajukan pemberhentian dari jabatan fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika Mahir karena menjalani cuti di luar tanggungan negara dengan Angka Kredit terakhir sebesar 98.

Pada bulan Juli 2026 yang bersangkutan telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara. Dalam hal demikian, apabila telah diaktifkan kembali sebagai PNS dan tersedia lowongan kebutuhan Sdri, Rina Siska dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika Mahir dengan menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari jabatannya dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi.

C. Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika Setelah Selesai Menjalani Tugas Belajar

Sdri. Donna Nugraeni, NIP 198311012008022001, jabatan Asisten Penata Laboratorium Narkotika Mahir, terhitung mulai tanggal 1 April 2023 yang bersangkutan naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b. Yang bersangkutan mengajukan pemberhentian dari jabatan Asisten Penata Laboratorium Narkotika Mahir karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada bulan September 2025 dengan Angka Kredit sebesar 88.

Pada bulan September 2027, yang bersangkutan telah selesai menjalani tugas belajar. Dalam hal demikian, Sdri. Donna Nugraeni dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika Mahir dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari jabatannya dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani

pemberhentian dari jabatan.

- D. Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika Setelah Selesai Menjalankan Tugas Pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana Sdri. Eri Arfiani NIP 198601162009022001, jabatan Asisten Penata Laboratorium Narkotika Penyelia, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019 yang bersangkutan naik pangkat menjadi Penata, Golongan Ruang III/c. Pada bulan Maret 2021 yang bersangkutan mengajukan pemberhentian dari jabatan Asisten Penata Laboratorium Narkotika Penyelia karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagai Pengawas dengan Angka Kredit terakhir sebesar 145.

Selama menjalani pemberhentian dari jabatan yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat secara reguler pada 1 Oktober 2023 menjadi Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.

Pada bulan September 2024 yang bersangkutan telah selesai menjalani pemberhentian sebagai Pengawas. Dalam hal demikian Sdri. Eri Arfiani, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika Penyelia dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari jabatannya dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani pemberhentian dari jabatan.

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PENATA LABORATORIUM
NARKOTIKA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP
pangkat/golongan ruang....., telah
memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk
diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata
Laboratorium Narkotika;
b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah
ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan
dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata
Laboratorium Narkotika.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Jabatan Fungsional Asisten Penata
Laboratorium Narkotika; dan
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional
Republik Indonesia Nomor Tahun 2021
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan
Jabatan Fungsional Asisten Penata
Laboratorium Narkotika.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil dibawah ini:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
- d. Unit kerja :

Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika jenjang dengan Angka Kredit sebesar (.....)

KEDUA :

**)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PENATA LABORATORIUM
NARKOTIKA

CONTOH

KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA LABORATORIUM
NARKOTIKA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI
JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong,
Saudara NIP jabatan
pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan
dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan
Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika
melalui perpindahan dari jabatan lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Asisten Penata Laboratorium Narkotika;
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional
Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2021
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan
Jabatan Fungsional Asisten Penata
Laboratorium Narkotika.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT:
- d. Unit kerja :

Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika jenjang dengan Angka Kredit sebesar (.....)

KEDUA :
**)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Dicoret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PENATA LABORATORIUM
NARKOTIKA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN/ INPASSING

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR
TENTANG
PENYESUAIAN/INPASSINGDALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP Jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika melalui penyesuaian/ *inpassing*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika;
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal disesuaikan/ *inpassing*
dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata
Laboratorium Narkotika jenjang dengan Angka
Kredit sebesar (.....)
- KEDUA :
**)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan
perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan
diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PENATA LABORATORIUM
NARKOTIKA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI KE DALAM
JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara..... NIP..... jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika melalui Promosi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika;
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor... Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal dipromosikan dalam
Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium
Narkotika jenjang dengan Angka Kredit
sebesar (.....)

KEDUA :
**)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana
mestinya.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan
diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN VI
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PENATA LABORATORIUM
NARKOTIKA

CONTOH

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PENATA
LABORATORIUM NARKOTIKA
Nomor

INSTANSI :

MASA PENILAIAN

Bulan S/D Bulan

Tahun

NO	KETERANGAN PERORANGAN
1.	Nama :
2.	N I P :
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai :
4.	Tempat dan Tanggal Lahir :
5.	Jenis Kelamin :
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
7.	Jabatan Asisten Penata Laboratorium Narkotika / TMT
8.	Masa Kerja golongan lama
9.	Masa Kerja golongan baru
10.	Unit Kerja

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI					
		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1. PENDIDIKAN						
						
	2. PELAKSANAAN LAYANAN LABORATORIUM NARKOTIKA						
						

	3.PENGEMBANGAN LAYANAN LABORATORIUM NARKOTIKA						
						
	4.PENGEMBANGAN PROFESI						
						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
II	UNSUR PENUNJANG						
	TUGAS PENUNJANG PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA						
						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah

1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG							

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK	
	1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya NIP.
IV	CATATAN PEJABAT PENGUSUL	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya (jabatan) (Nama Pejabat Pengusul) NIP.
V	CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
VI	CATATAN KETUA TIM PENILAI	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (Nama) NIP.

LAMPIRAN VII
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PENATA LABORATORIUM
NARKOTIKA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
FUNGSIONAL/TEKNIS

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
FUNGSIONAL/TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis
Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							

4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PENATA LABORATORIUM
NARKOTIKA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN
LAYANAN LABORATORIUM NARKOTIKA

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN LAYANAN LABORATORIUM
NARKOTIKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pelaksanaan layanan laboratorium
narkotika sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN IX
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PENATA LABORATORIUM
NARKOTIKA

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN
LAYANAN LABORATORIUM

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN LAYANAN
LABORATORIUM NARKOTIKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Pengembangan layanan laboratorium
narkotika sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN X
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PENATA LABORATORIUM
NARKOTIKA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN
PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT:
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT:
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi
sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan /bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Atasan Langsung

.....

NIP

LAMPIRAN XI
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PENATA LABORATORIUM
NARKOTIKA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan unsur penunjang sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN XII
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PENATA LABORATORIUM
NARKOTIKA

CONTOH
SURAT PENYAMPAIAN BAHAN USULAN PENILAIAN DAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI ASISTEN PENATA
LABORATORIUM NARKOTIKA

Kepada Yth.

Pejabat Pengusul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium
Narkotika *)

Di Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
Pimpinan Unit Kerja

.....
NIP.

*) tulis nama jabatannya

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
 FUNGSIONAL ASISTEN PENATA LABORATORIUM
 NARKOTIKA

CONTOH
 PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 NOMOR

Instansi: Masa Penilaian:

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	:			
2	NIP	:			
3	Nomor Seri KARPEG	:			
4	Pangkat/Golongan ruang TMT	:			
5	Tempat dan Tanggal lahir	:			
6	Jenis Kelamin	:			
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:			
8	Jabatan Fungsional/TMT	:			
9	Masa Kerja Golongan	Lama	:		
		Baru	:		
10	Unit Kerja	:			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH
A	Pendidikan Sekolah				
B	Angka Kredit Penjurusan				
1	UNSUR UTAMA				
	a.	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis dibidang layanan laboratorium narkotika dan Pelatihan (STTPP)			
	b.	Pelaksanaan layanan laboratorium narkotika			
	c.	Pengembangan layanan laboratorium narkotika			
	d.	Pengembangan Profesi			

		Jumlah Unsur Utama			
	2	UNSUR PENUNJANG			
		Kegiatan Penunjang Asisten Penata Laboratorium Narkotika			
		Jumlah Unsur Penunjang			
		Jumlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjenjangan			
III	DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN / PANGKAT/GOLONGAN RUANG				

ASLI penetapan Angka Kredit untuk :

1. Pimpinan Instansi Pengusul;
dan
2. Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang bersangkutan.

Salinan asli disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)

*) Coret yang tidak perlu.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Nama Lengkap
NIP

LAMPIRAN XIV
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PENATA LABORATORIUM
NARKOTIKA

CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL
NOMOR
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah mengikuti dan lulus uji kompetensi sehingga memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penata Laboratorium Narkotika;
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal
mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dari Jabatan Fungsional Asisten Penata
Laboratorium Narkotika jenjang ke
dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata
Laboratorium Narkotika jenjang dengan
angka kredit sebesar (.....)

KEDUA :
**)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana
mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui
dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/ Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XV
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PENATA LABORATORIUM
NARKOTIKA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN
DARI JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PENATA LABORATORIUM
NARKOTIKA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor tanggal perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika karena.....;**) b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika; 4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal diberhentikan dari jabatan Asisten Penata Laboratorium Narkotika

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT:
- d. Jabatan :
- e. Unit Kerja :

KEDUA :
***)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Coret yang tidak perlu

***) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena ...

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XVI
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PENATA LABORATORIUM
NARKOTIKA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA
LABORATORIUM NARKOTIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Menimbang : bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang jabatan....., telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika;
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan Asisten Penata Laboratorium Narkotika jenjang dengan Angka Kredit sebesar
(.....)

KEDUA :
**)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Coret yang tidak perlu

***) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena ...

****) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
PETRUS R. GOLOSE